

KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN MUI DALAM JAMINAN PRODUK HALAL SETELAH PEMBERLAKUAN UUIPH¹

Oleh: Dr. Zulham, M.Hum.

(Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

Email: zulham@uinsu.ac.id

A. Pendahuluan

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUIPH), terjadi pergeseran norma penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Diantara pergeseran norma tersebut yaitu: dari *voluntary halal certification* menjadi *mandatory halal certification*; dari *indirect intervention on halal certification* menjadi *direct intervention on halal certification*.

Pergeseran norma dari *voluntary halal certification* menjadi *mandatory halal certification*, dapat dijelaskan bahwa UUIPH mengatur semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bersertifikat halal.² Lebih jauh lagi, bahwa UUIPH mewajibkan setiap produk non-halal yang masuk, beredar dan diperdagangkan wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal (label haram) pada produk tersebut.³ Konstruksi hukum kedua norma tersebut berarti mengandung makna *mandatory information on halal products*.

Sedangkan pergeseran norma dari *indirect intervention on halal certification* menjadi *direct intervention on halal certification*, terkait dengan intervensi negara secara langsung dalam pengelolaan sertifikasi halal. Intervensi negara sebagaimana dimaksud dapat dilihat sebagai peran negara⁴ terhadap pengelolaan sertifikasi halal, dengan membentuk lembaga yang menyelenggarakan JPH. Bentuk intervensi dan peran negara terhadap pengelolaan JPH, dapat dilihat sebagai bentuk pengaturan informasi (*information regulation*) produk halal yang beredar di pasar.

Setelah pemberlakuan UUIPH, tanggung jawab pengelolaan sertifikasi halal (JPH) dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada pelaksanaannya BPJPH tidak berjalan sendirian, namun bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hubungan kerjasama

¹Makalah disampaikan pada Muzakarah Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, Tema: *Status Quo Sertifikasi Halal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, pada 29 Februari 2020.

²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴Peran negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

antara BPJPH, MUI dan LPH melahirkan sistem penyelenggaraan JPH sebagaimana diatur dalam UUJPH.

Untuk menguraikan kedudukan kelembagaan MUI dalam penyelenggaraan JPH tidak dapat berdiri sendiri, namun juga harus menguraikan kedudukan kelembagaan BPJPH dan LPH sekaligus. Kedudukan ketiga lembaga tersebut memformulasikan penyelenggaraan sistem JPH di Indonesia, sebagaimana diatur setelah pemberlakuan UUJPH. Secara bersamaan, kedudukan dan kelembagaan MUI memiliki posisi sentral dan strategis dalam penetapan produk halal dalam sistem JPH.

B. Pembahasan

Norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UUJPH diatur dalam Pasal 4, bahwa Produk⁵ yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁶ Dapat dipahami bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal mengandung norma *mandatory*, karena setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada ketentuan berikutnya, ternyata kewajiban bersertifikat halal terhadap produk yang beredar, masuk dan diperdagangkan di Indonesia, tidak berlaku bagi semua produk, karena Pasal 26 UUJPH mengecualikan kewajiban bersertifikat halal, kepada pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan.⁷ Bagi pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan haram, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.⁸

Dengan demikian, norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UUJPH, ternyata sama sekali tidak melarang produksi dan perdagangan produk haram. Sepanjang produsen produk haram tersebut, mencantumkan keterangan tidak halal. Ketentuan ini mengandung norma *mandatory information* tentang kehalalan produk, untuk setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia. Regulasi produk halal dalam UU JPH, jika dikaitkan dengan *forms of social regulation*⁹ sebagaimana yang diajukan oleh Ogus, maka intervensi negara masih berada pada posisi regulasi informasi (*information regulation*), belum mencapai pada posisi regulasi standar (*standard regulation*) maupun regulasi persetujuan terlebih dahulu (*prior approval regulation*), karena ketentuan tersebut tidak sampai pada

⁵Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan, "Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat."

⁶Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁷Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁸Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁹Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, Op. Cit., h. 121-261

larangan perdagangan produk haram. Pandangan ini dipertegas dengan pengertian sertifikat halal, dalam rumusan Pasal 1 angka 10 disebutkan “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.”¹⁰ Juga diperkuat dengan pengertian label halal, sebagaimana Pasal 1 angka 11 menyebutkan “Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.”¹¹

Diertegas kembali pada ketentuan Pasal 24, tentang kewajiban pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jujur, memisahkan setiap tahapan proses produksi antara produk halal dan haram, memiliki Penyelia Halal,¹² dan melaporkan setiap perubahan komposisi bahan kepada BPJPH,¹³ merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 4 UU JPH.¹⁴ Ketentuan tersebut bermakna, kewajiban menyampaikan *symmetric information* dalam memperoleh sertifikat halal.

Secara eksplisit UUJPH menyebutkan, bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)¹⁵ merupakan tanggung jawab negara. Sebagaimana rumusan Pasal 5 ayat (1) UUJPH menyebutkan, “Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.”¹⁶ Ketentuan tersebut, menjelaskan posisi dan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Dengan pandangan bahwa, tanpa peran pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap produk halal, konsumen Muslim tidak mampu menunaikan kewajiban ibadahnya, karena tidak mampu menguji dan memvalidasi kehalalan produk yang *massive* dan *credential*. Sebagaimana kaidah yang diajukan oleh Silmy, yaitu *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahua wājib*,¹⁷ maka peran pemerintah dalam menjamin produk halal menjadi *al-wājib al-kafā’ī* (*collective responsibility*).¹⁸ Untuk pelaksanaan jaminan produk halal tersebut, dilaksanakan oleh Menteri¹⁹ Agama²⁰ Republik Indonesia. Dengan demikian, jika rumusan

¹⁰Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹¹Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹²Sebagaimana Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan “Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.”

¹³Sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.”

¹⁴Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁵Sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan, “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.”

¹⁶Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

¹⁷Iyād bin Nāmī Al-Silmī, *Uṣūlu al-Fiqhi Lizī lā Yasa’u al-Faqīhi Jahlahu*, (Riyād: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H), h. 40-41

¹⁸Yusuf al-Qardhawi, dkk., *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Terjemahan Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 72

¹⁹Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁰Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 5 ayat (1) dan (2) tersebut tersebut dibenturkan dengan pandangan Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid tentang bentuk intervensi pemerintah *direct/indirect*,²¹ maka jelas bahwa UUJPH sesungguhnya telah memilih intervensi pemerintah secara langsung (*direct*).

Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UUJPH mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)²² yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.²³ Tata urutan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) jelas menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Menteri Agama, untuk penyelenggaraannya maka dibentuklah BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa secara institusional pelaksanaan jaminan produk halal merupakan kewenangan Menteri Agama, dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada kepada BPJPH.²⁴

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah, sepanjang jika diperlukan.²⁵ Ketentuan ini tentu saja untuk memudahkan pengaturan *mandatory halal certification*, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 UU JPH. Pada ayat berikutnya, dirumuskan bahwa pengaturan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH, akan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden.²⁶ Untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, UUJPH memberikan kewenangan kepada BPJPH sebagai berikut:²⁷

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;

²¹Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products, Op. Cit.*, h. 209-214

²²Sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.”

²³Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁴Salah satu syarat sahnya pendelegasian atau pelimpahan wewenang, harus lebih didahului oleh atribusi wewenang kepada pejabat yang melimpahkan wewenang tersebut, karena delegasi bermakna suatu pelimpahan, pengalihan dan pemindahan wewenang yang ada, dari wewenang atribusi. Safri Nugraha, dkk., *Hukum Adminisrasi Negara, Op. Cit.*, h. 35-36. Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Op. Cit.*, h. 130. Bahwa kewenangan Menteri Agama sebagai pelaksana jaminan produk halal telah diatribusi berdasarkan Pasal 5 ayat (2), dan kewenangan tersebut didelegasikan penyelenggaraannya kepada BPJPH berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU JPH.

²⁵Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁶Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁷Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
- g. melakukan sertifikasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang JPH.

Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, BPJPH bekerjasama dengan²⁸ (1) kementerian dan/atau lembaga terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga tersebut;²⁹ (2) LPH, untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk;³⁰ dan (3) MUI, dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk, dan akreditasi LPH.³¹ Selanjutnya mengenai pengaturan kerjasama tersebut, akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah.³²

Berdasarkan penjelasan tentang BPJPH sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dan labelisasi produk halal tersebut di atas, dapat bahwa BPJPH merupakan lembaga publik. Pandangan ini diargumentasikan pada Pasal 5 ayat (1) tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelenggarakan jaminan produk halal, Pasal 5 ayat (2) tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan oleh Menteri Agama, Pasal 5 ayat (3) tentang pembentukan BPJPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Atas dasar pengaturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan BPJPH berada dalam lembaga eksekutif yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,³³ hal ini dijelaskan dari kedudukan dan pertanggungjawaban BPJPH.

Selain BPJPH terdapat juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.³⁴ LPH dapat didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, dan mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan

²⁸Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁰Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³¹Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³²Pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³³Sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyebutkan, "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

³⁴Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

produk.³⁵ Pendirian LPH tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: (1) memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; (2) memiliki akreditasi dari BPJPH; (3) memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; (4) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium;³⁶ serta (5) khusus untuk LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.³⁷

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BPJPH merupakan lembaga eksekutif yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa negara memiliki hubungan pengawasan terhadap LPH, yaitu melalui hubungan kerjasama antara BPJPH dengan MUI untuk mengakreditasi LPH.³⁸ Ini berarti bahwa negara memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap LPH, yaitu melalui sistem akreditasi yang ditetapkan dalam UU JPH.

Berhubungan dengan Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH,³⁹ setiap Auditor Halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; (4) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; (5) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan (6) memperoleh sertifikat dari MUI.⁴⁰

Auditor Halal bertujuan untuk menjalankan tugas: (1) memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; (3) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) meneliti lokasi Produk; (5) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; (7) memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.⁴¹ Pengaturan Auditor Halal lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴²

Dengan demikian, selain kontrol dan pengawasan LPH terhadap Auditor Halal, karena LPH yang mengangkat dan memberhentikan Auditor. Terdapat juga kontrol dan

³⁵Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁶Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁷Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁸Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁹Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁰Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴¹Pasal 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴²Pasal 16 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

pengawasan negara terhadap Auditor Halal, yaitu melalui sertifikasi Auditor halal yang dilakukan oleh MUI yang bekerjasama dengan BPJPH.⁴³ Intinya bahwa negara berperan dalam melakukan penyelenggaraan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal.

Selain BPJPH, LPH dan Auditor Halal, lembaga selanjutnya yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dalam UU JPH adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim,⁴⁴ MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berperan dalam beberapa bidang, yaitu: (1) melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal; (2) menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis; (3) melakukan akreditasi terhadap LPH; dan (4) menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan).⁴⁵

Dari empat kewenangan MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut, tidak satu kewenangan pun yang diberikan kepada MUI secara mandiri. *Pertama*, kewenangan melakukan sertifikasi terhadap auditor halal, dilakukan bekerjasama dengan BPJPH.⁴⁶ *Kedua*, penetapan kehalalan produk, dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian, lembaga, dan/atau instansi terkait dalam Sidang Fatwa.⁴⁷ *Ketiga*, melakukan akreditasi terhadap LPH, dilakukan bekerjasama dengan BPJPH.⁴⁸ *Keempat*, menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan fatwa MUI.⁴⁹

Dengan demikian, bahwa pemerintah memiliki kontrol dan pengawasan terhadap peran MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Berbeda halnya dalam draf RUU JPH, MUI masih diberi kewenangan untuk menyusun, menetapkan dan mengeluarkan standar halal dan sistem jaminan halal (SJH), untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan jaminan produk halal oleh BNP2H.⁵⁰ Berdasarkan UU JPH, MUI tidak lagi dapat menerbitkan Sertifikat Halal, karena kemudian akan diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan MUI. Hal ini pemberlakuannya akan dimulai setelah terbentuknya BPJPH.⁵¹

⁴³Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁴Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁵Pasal 1 angka 10, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) huruf f, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 33, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁶Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁷Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁸Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁹Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁵⁰Pasal 20 Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

⁵¹Pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

C. Penutup

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal sebagai upaya JPH di Indonesia, diatur dengan menggunakan norma *mandatory halal certification* sebagai upaya untuk menjalankan *mandatory halal information*. Kelembagan penyelenggara JPH dilaksanakan oleh BPJPH, MUI, dan LPH. Kedudukan MUI memiliki pran sentral dan strategis dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, yaitu: *Pertama*, kewenangan melakukan sertifikasi terhadap auditor halal. *Kedua*, menetapkan kehalalan produk dalam Sidang Fatwa. *Ketiga*, melakukan akreditasi terhadap LPH. *Keempat*, menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan).⁵²

⁵²Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOTA MEDAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZUAMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Amaliun/Nusantara No.3 Telp. 08116184583 – Fax (061) 7325283 Medan 20215 Email: muikotamedan@yahoo.com Website: muimedan.or.id

Nomor : 13 /DP-K/SR/II/2020
Lampiran : -
Hal : Mohon Sebagai Narasumber

Medan, 24 Jumadil Akhir 1441 H
18 Februari 2020 M

Kepada Yth :

Dr. Zulham, M.Hum

di-

Medan

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Kami do'akan semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Kami sampaikan bahwa DP. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan akan melaksanakan kegiatan muzakarah "**STATUS QUO SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**" yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Sabtu/ 29 Februari 2020

Pukul : 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Aula Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan
Jl. Amaliun/ Nusantara No. 3 Medan


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Ikhwan, S.H.I melalui nomor telepon 08126929961.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.


PANITIA PELAKSANA

Ketua,


Ikhwan, S.H.I



Sekretaris,


Muhammad Hisyamsyah Dani, S.H

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN

Ketua Umum,




H. Mohd. Hatta

مجلس العلماء الاندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOTA MEDAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZUAMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jl. Amaliun/Nusantara No.3 Telp. 08116184583 – Fax (061) 7325283 Medan 20215 Email: muikotamedan@yahoo.com

Nomor : 20 /DP-K/SR/III/2020
Lampiran : -
Hal : Ucapan Terimakasih

Medan, 25 Jumadil Akhir 1441 H
01 Maret 2020 M

Kepada Yth :

Dr. Zulham, M.Hum

di -

Medan

Assalamu 'alaikum, Wr,Wb.

Kami do'akan semoga Bapak senantiasa sehat dan sukses dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara.

DP Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam Kegiatan Muzakarah "STATUS QUO SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" yang dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Sabtu /29 Februari 2020

Pukul : 09.00 – 12.00 Wib


Tempat : Aula Kantor MUI Kota Medan

Demikian kami sampaikan, semoga apa yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah dan dibalas dengan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum, Wr,Wb.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MEDAN

Kepala Tata Usaha,



Ikhwani, S.H.I